



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72

7

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);



11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);



25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 32 TAHUN 2019 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.62.520.473.910,00 (enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (2) Besaran rincian pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pengajuan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat dilakukan pada awal bulan periode triwulan sesuai dengan persyaratan pengajuan penyaluran.
- (2) Persyaratan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan pengajuan penyaluran melalui Camat meliputi:
 1. surat permintaan pembayaran (SPP);
 2. dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Desa tahun anggaran berkenan;
 3. kuitansi ADD triwulan yang akan dimohonkan penyalurannya;
 4. surat pertanggungjawaban belanja ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya;
 5. dokumen pertanggungjawaban ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;



6. laporan realisasi per sumber dana ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya yang di cetak dari Laporan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah ditandatangani pihak terkait; dan
 7. rekening koran yang menunjukkan transaksi terakhir.
- b. persyaratan pengajuan penyaluran melalui DPMD meliputi:
1. Surat Rekomendasi Pengajuan Penyaluran ADD dari Camat sesuai hasil verifikasi;
 2. surat permintaan pembayaran (SPP);
 3. dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Desa tahun anggaran berkenan;
 4. kuitansi ADD triwulan yang akan dimohonkan penyalurannya;
 5. surat pertanggungjawaban belanja ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya;
 6. dokumen pertanggungjawaban ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 7. laporan realisasi per sumber dana ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya yang di cetak dari Laporan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah ditandatangani pihak terkait; dan
 8. rekening koran yang menunjukkan transaksi terakhir.
- c. persyaratan pengajuan penyaluran melalui BPKAD meliputi:
1. Surat Rekomendasi Pengajuan Penyaluran ADD dari DPMD sesuai hasil verifikasi;
 2. surat permintaan pembayaran (SPP);
 3. kuitansi ADD triwulan yang akan dimohonkan penyalurannya;



4. surat pertanggungjawaban belanja ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya; dan
 5. laporan realisasi per sumber dana ADD triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya yang di cetak dari Laporan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah ditandatangani pihak terkait.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa pada masing-masing Desa dan merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara triwulanan, yakni:
 1. triwulan I bulan Januari, Februari dan Maret;
 2. triwulan II bulan April, Mei dan Juni;
 3. triwulan III bulan Juli, Agustus dan September; dan
 4. triwulan IV bulan Oktober, November dan Desember;
 - b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berlaku.

4. Ketentuan Lampiran Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi Lampiran Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 02 September 2020

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 02 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 37

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 37 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
 PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ADD (Rp.)
1	BINUANG	TUNGKAP	448.358.966
2		A. YANI PURA	657.640.966
3		PULAU PINANG	546.828.966
4		PUALAM SARI	470.567.966
5		GUNUNG BATU	678.935.966
6		PULAU PINANG UTARA	592.949.966
7		PADANG SARI	427.033.966
8		MEKAR SARI	439.359.966
9	TAPIN SELATAN	TATAKAN	588.991.966
10		SUATO TATAKAN	578.080.966
11		SAWANG	540.022.966
12		LAWAHAN	415.912.966
13		TIMBAAN	489.084.669
14		RUMINTIN	460.314.669
15		CEMPAKA	599.221.669

16		HARAPAN MASA	575.756.966
17		TANDUI	431.333.669
18		HATIWIN	441.089.966
19	TAPIN TENGAH	PANDULANGAN	457.106.966
20		LABUNG	485.001.966
21		MANDURIAN	518.831.966
22		SERAWI	469.781.966
23		PEMATANG KARANGAN HULU	556.227.966
24		PEMATANG KARANGAN	531.469.669
25		PANDAHAN	479.511.669
26		PEMATANG KARANGAN HILIR	784.325.966
27		HIYUNG	505.053.966
28		ANDHIKA	422.341.966
29		SUKARAMAI	456.513.966
30		TIRIK	453.017.966
31		KEPAYANG	423.927.966
32		BATANG LANTIK	432.205.966
33		MANDURIAN HILIR	457.596.966
34		SUNGAI BAHALANG	455.777.966
35		PAPAGAN MAKMUR	418.832.966



36	TAPIN UTARA	KERAMAT	406.680.966
37		ANTASARI	463.720.966
38		JINGAH BABARIS	426.015.966
39		BANUA HANYAR	412.353.966
40		BANUA HALAT KIRI	411.168.966
41		BANUA HALAT KANAN	398.713.966
42		PERINTIS RAYA	417.072.966
43		KAKARAN	404.359.966
44		ANTASAN HILIR	437.908.966
45		LUMBU RAYA	390.691.021
46		BANUA HANYAR HULU	418.011.966
47		BADAUN	436.453.966
48	CANDI LARAS SELATAN	MARGASARI HULU	462.960.966
49		CANDI LARAS	448.849.966
50		BARINGIN A	534.134.966
51		MARAMPIAU	473.591.669
52		PABAUNGAN HILIR	447.634.669
53		PABAUNGAN HULU	440.497.669
54		SUNGAI RUTAS	506.779.966
55		BARINGIN B	413.652.966
56		MARAMPIAU HILIR	437.808.966

57		SUNGAI RUTAS HULU	469.492.966
58		BAULIN	519.734.669
59		PABAUNGAN PANTAI	516.852.669
60	CANDI LARAS UTARA	KELADAN	621.601.966
61		SUNGAI SALAI	456.379.966
62		PARIOK	638.169.966
63		MARGASARI HILIR	489.691.966
64		BATALAS	643.521.966
65		RAWANA	476.574.966
66		BUAS-BUAS	709.731.966
67		TELUK HAUR	444.960.966
68		SUNGAI PUTING	578.760.966
69		SAWAJA	498.080.966
70		SUNGAI SALAI HILIR	476.359.966
71		BUAS-BUAS HILIR	492.622.966
72		RAWANA HULU	553.602.669
73	BAKARANGAN	PARIGI KECIL	582.405.966
74		BAKARANGAN	413.585.966
75		PARIGI	416.398.966
76		PAUL	416.755.966
77		GADUNG	547.804.966

78		BUNDUNG	493.363.966
79		TANGKAWANG	520.912.966
80		WARINGIN	573.116.966
81		GADUNG KERAMAT	419.792.966
82		MASTA	439.821.966
83		KETAPANG	448.082.966
84		TANGKAWANG BARU	420.092.966
85	PIANI	PIPITAK JAYA	607.799.966
86		MIAWA	636.634.966
87		BATU AMPAR	663.385.966
88		HARAKIT	699.569.966
89		BATUNG	776.457.966
90		BALAWAIAN	638.467.966
91		BARAMBAN	474.979.966
92		BUNIIN JAYA	523.302.966
93	BUNGUR	KALUMPANG	595.486.966
94		BANUA PADANG	443.098.966
95		BUNGUR	466.991.966
96		BANUA PADANG HILIR	421.620.966
97		SHABAH	498.665.966
98		HANGUI	531.792.966

99		RANTAU BUJUR	456.511.966
100		PURUT	468.439.966
101		BUNGUR BARU	435.672.966
102		TIMBUNG	409.154.966
103		PARING GULING	465.628.966
104		LINUH	483.906.966
105	LOKPAIKAT	BINDERANG	499.929.966
106		PARANDAKAN	396.588.966
107		LOKPAIKAT	603.199.966
108		BATARATAT	438.573.966
109		BITAHAN BARU	396.782.966
110		PUNCAK HARAPAN	428.029.966
111		BUDI MULYA	411.441.966
112		AYUNAN PAPAN	436.890.966
113	SALAM BABARIS	SALAM BABARIS	599.848.669
114		SUATO LAMA	443.992.966
115		KAMBANG HABANG LAMA	489.751.966
116		PANTAI CABE	542.242.966
117		SUATO BARU	447.425.966
118		KAMBANG HABANG BARU	452.279.966

119	HATUNGUN	TARUNGUN	478.598.966
120		MATANG BATAS	555.871.966
121		HATUNGUN	435.708.966
122		BURAKAI	506.678.966
123		BATU HAPU	473.468.966
124		KAMBANG KUNING	426.932.966
125		ASAM RANDAH	483.952.966
126		BAGAK	718.346.966
	TOTAL		62.520.473.910

 BUPATI TAPIN, 

 M. ARIFIN ARPAN